

PENETAPAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2013

Kpts KPU No. 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk melaksanakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada KPU Kab. Sinjai maka perlu menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2012; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 1/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/I/2013; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 06/Pilbup/Kpts-Kab-25.4332991/X/2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 23 Februari 2013.